

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS TERKAIT PENAYANGAN PORNOAKSI MELALUI MEDIA TELEVISI

Freistya Yenny Maqhfiroh

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
freistayenny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban pidana media pers terkait penayangan pornoaksi melalui media televisi”. Pers merupakan salah satu unsur yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik berupa berita atau sekedar hiburan saja. Akan tetapi peranan pers dicemarkan dengan adanya tindak pidana yang berupa penayangan acara yang mengandung unsur porno didalam kontennya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Dengan adanya pasal tersebut diharapkan bahwa pers memberikan informasi yang sehat untuk masyarakat. Kebebasan pers menjadi salah satu alasan mengapa tindak pidana seperti penayangan konten porno dapat terjadi. Konten porno dalam penayangan di media televisi menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat kualitas pemberitaan informasi yang semakin tidak terkontrol lagi.

Kata kunci: pers, porno, kebebasan pers

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi terutama dalam bidang informasi, segala macam informasi kini bisa didapatkan dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone yang dibawa setiap hari, informasi dalam sekejap sudah dapat diterima. Namun sangat disayangkan apabila informasi ini tidak disaring dengan benar. Maka penting adanya pengawasan terhadap segala berita atau informasi baik berupa tulisan maupun gambar yang akan dipublikasikan. Bila memang sudah ada pengawasan dan peraturan yang mengatur tentang syarat dan larangan publikasi namun tetap saja ada yang melanggar maka dapat dikatakan memang dari pers itu sendiri yang tidak memperhatikan.

Pembahasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pers dalam mengumpulkan dan mempublikasikan sebuah berita lebih ditekankan pada ranah pidana yang terjadi dalam proses tersebut. Terdapat dengan jelas beberapa larangan yang seharusnya menjadi batasan bagi kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya. Larangan ini bukan bermaksud untuk membatasi pers dalam berinovasi dan berkreasi dalam menyampaikan sebuah berita, namun hanya sebagai filter agar informasi yang akan disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan layak untuk diakses oleh semua kalangan.

Dalam pembahasan ini lebih ditekankan lagi tentang tindakan pers yang melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang mengatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.¹ Pernyataan ini sudah dengan jelas menyebutkan bahwa pers tidak diperbolehkan membuat berita cabul, namun masih saja unsur porno dicantumkan dalam pemberian informasi, bahkan terkadang sampai memenuhi unsur pornoaksi dengan tindakan pers yang menyiarkan aksi-aksi erotis dari para penyanyi atau artis ditelevisi.

¹ Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4 huruf d.

Dalam pelaksanaannya pers dituntut untuk menjadi pers yang sehat. Yang dimaksud dengan pers yang sehat dalam hal ini adalah pers yang jika memuat hal-hal negatif tentang masyarakat atau pemerintah tetap memperhatikan nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan seperti menjunjung kesopanan, proporsional dan menggunakan bahasa yang tidak menusuk perasaan.²

Memang terdapat pengecualian mengenai pornografi tetapi hal tersebut tidak berlaku didalam tindak pidana pers. Tulisan-tulisan, gambar atau barang serta perbuatan yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP kehilangan sifat melanggar kesusilaan apabila berada didalam bidang olah raga, kesenian, atau ilmu pengetahuan.³ Sedangkan dalam penyiaran yang dilakukan oleh pers sudah jelas tidak ada unsur olah raga, kesenian, maupun ilmu pengetahuan untuk menghapuskan unsur porno. Dalam pentas tersebut seringkali artis baik penyanyi maupun pembawa acara berpakaian minim yang sudah jelas mengandung unsur porno dan memicu nafsu birahi bagi yang menyaksikan. Hal seperti ini selayaknya sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers yang mengandung unsur pornoaksi.

Bila memandang dan mencoba mengkaji lagi peraturan perundang-undangan terkait yakni Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁴ Maka banyak poin yang dapat ditemukan disana yang terkait dengan permasalahan ini. Pada Pasal 4 ayat 1 huruf d dapat diamati dengan jelas bahwa pasal tersebut menyatakan setiap orang dilarang menyiarkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Bila dicermati lagi acara semacam konser yang menampilkan penyanyi apalagi yang siaran langsung selalu menggunakan pakaian minim dan vulgar bahkan hampir menunjukkan kesan telanjang. Hal seperti ini cukup untuk menyatakan bahwa pers telah menyiarkan adegan yang menunjukkan kesan ketelanjangan. Penjelasan ini diperjelas lagi di Pasal 10 Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan. Disini media pers selalu saja berupaya lolos dari pengawasan sehingga bisa berdalih bahwa apa yang disiarkan secara langsung itu bukanlah kesalahan dari pihak pers melainkan dari pihak penyelenggara acara yang menyediakan adegan seperti itu.

Anggapan bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas kemungkinan akan dianggap benar bila hukum masih terus seperti ini. Pers mungkin memiliki kebebasan dalam berkarya untuk membagi informasi dengan masyarakat, namun bukan berarti kebebasan itu serta merta dilakukan tanpa memandang batasan norma dan etika. Hukum di Negara ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan Negara lain yang mungkin membiarkan pers untuk mempublikasikan infonya walaupun cenderung vulgar. Hukum di negeri ini juga masih memandang budaya dan ciri khas bangsa yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moral.

Penelitian ini akan difokuskan pada pers sebagai pihak yang disorot akan tindakannya yang terlalu mengandalkan dalil kebebasan pers sebagai alat untuk melepaskan

² Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 19.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 115.

⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d.

dirinya dari sasaran pidana. Penelitian ini juga akan membuktikan bahwa sebenarnya hukum tidak pernah pandang bulu dalam pelaksanaannya, hanya oknum-oknum tidak bertanggung jawablah yang menjadikan hukum sebagai ajang memperkaya diri dan membuat dirinya terkenal seakan-akan dirinya adalah orang yang paling benar. Berbagai macam kasus telah menjadi bukti bahwa pers tidak sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini akan nampak bahwa hukum tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat khususnya pers yang dibahas dalam skripsi ini. Peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kode Etik Jurnalistik akan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan ini akan dikaji dan dipelajari pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tindakan penyiaran yang berkesan porno ini. Keberlakuan pasal-pasal tersebut akan dilihat apakah telah berlaku efektif atau hanya menjadi hal yang tidak diperhatikan di lapangan. Mengingat tindakan yang dilakukan oleh pers benar benar telah menodai kesusilaan. Penegakan sanksi baik administratif maupun pidana akan terlihat ketegasannya dalam menjerat para pelaku tindak pidana.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam tahapan penelitian. Perumusan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga penelitian serta akan terarah pada tujuan yang ingin dicapai:

1. Apakah penayangan konten vulgar yang melanggar kesusilaan dalam siaran langsung di televisi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornoaksi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban media pers terhadap penayangan acara yang bermuatan pornoaksi tersebut?

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Mengacu pada pendekatan-pendekatan tersebut, ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Pertama*, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua*, pendekatan kasus. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari lokasi penelitian sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang dikumpulkan dari bahan bahan peraturan, kutipan atau pendapat orang lain.

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder yang tersusun secara sistematis kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis.

B. Pembahasan

1. Pornoaksi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Penjelasan mengenai arti kata pornoaksi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Akan tetapi definisi pornografi didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi mengatakan “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁵ Dalam pasal tersebut terdapat kata percakapan dan gerak tubuh. Kata ini menunjukkan atau menafsirkan mengenai definisi dari pornoaksi secara implisit. Pornoaksi terdiri dari kata porno dan aksi yang menjelaskan bahwa terdapat aksi atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan hal porno atau cabul. Sehingga definisi pornoaksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang pornografi menunjukkan bahwa orang yang melakukan percakapan atau gerak tubuh yang dapat mengundang nafsu birahi dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana pornoaksi.

Pembahasan mengenai porno dalam media pers tidak terlepas dari KUHP sebagai *Lex Generalis* yang mengatur seluruh tindak pidana secara umum. Dalam KUHP pembahasan mengenai porno ditulis sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan. Poin melanggar kesusilaan ini sendiri ditafsirkan sebagai tindak pidana pornografi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 282 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.⁶ Dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan secara implisit mengenai pornografi dari unsur penyiaran gambar atau tulisan yang melanggar kesusilaan. Akan tetapi dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas bagaimana bentuk pornoaksi menurut KUHP sehingga penafsiran mengenai pornoaksi dalam KUHP masih buram. Penafsiran pornoaksi dalam KUHP dianggap telah termasuk dalam penafsiran di dalam pornografi.

Secara umum pers merupakan media yang paling efektif untuk mempublikasikan sebuah informasi kepada masyarakat dan membuat perubahan.⁷ Dalam prosesnya pers berusaha menyediakan berita yang aktual, faktual, dan menarik. Yang dimaksudkan dengan berita yang aktual adalah berita atau informasi yang disajikan harus secepat mungkin disajikan kepada masyarakat sehingga berita atau informasi tidak kadaluarsa dalam publikasinya. Salah satu keuntungannya adalah masyarakat dengan segera dapat

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

⁶ Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁷ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 16

mengetahui apa yang sedang terjadi di luar pandangan mereka. Selain itu berita yang disajikan harus faktual atau dengan kata lain informasi yang dipublikasikan tidak direkayasa, kejadian yang diliput dan disiarkan benar-benar asli atau benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Karena hal ini juga nantinya akan berkaitan dengan hak dari pihak yang dipublikasikan, agar tidak sampai menimbulkan salah persepsi yang berujung pada dugaan fitnah terhadap seseorang yang dilakukan oleh pers. Selanjutnya berita harus menarik, sesungguhnya poin ini tidak diwajibkan, namun mengingat ketertarikan masyarakat akan berita yang masih minim maka diupayakan agar berita yang dimuat harus semenarik mungkin dan tidak terkesan kaku atau terlalu formal. Tidak semua lapisan masyarakat tertarik dengan berita yang formal, terkadang banyak yang suka dengan berita yang masih mengandung unsur basa-basi didalamnya.

Dalam menjalankan aktivitas pers untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat dibutuhkan keleluasaan untuk pers agar dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Keleluasaan ini ditujukan agar masyarakat sendiri tidak sampai ketinggalan berita yang telah terjadi diluar jangkauan mereka. Oleh karena itu dicetuskanlah istilah Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pers membutuhkan keleluasaan yang khusus dalam mengumpulkan informasi. Dengan menggunakan kartu identitas yang berupa *Press Card* pers dapat dengan mudah masuk kedalam tempat-tempat tertentu untuk mengumpulkan informasi. Selain itu pers juga memiliki kewenangan untuk tidak dihalangi dalam meliput sebuah berita. Kewenangan ini tentu saja memiliki dasar hukum yang sah. Pers dilindungi oleh perundang-undangan seperti pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Akan tetapi banyak perdebatan pro dan kontra mengenai kebebasan yang dimiliki oleh pers tersebut. Banyak yang berpandangan bahwa pers jika diberi kebebasan seperti itu akan merugikan masyarakat karena pers dapat dengan leluasa dan tidak dapat dihalangi bila akan mencari informasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengatakan bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.⁸ Pasal tersebut telah melindungi pers dari ancaman yang memojokkan pers akan kebebasannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebebasan pers dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Memang terkadang disalahgunakan oleh beberapa pers yang kurang memahami akan batasan-batasan dalam melaksanakan tugas dengan berpayung hukum kebebasan pers. Banyak larangan yang juga tidak boleh dilanggar oleh pers walaupun memiliki kebebasan sekalipun. Beberapa contoh yang membatasi kebebasan pers adalah larangan bagi pers untuk meliput kejadian yang bersifat privasi. Sebenarnya boleh saja pers meliput aktivitas tersebut namun dalam menyiarkan atau mempublikasikannya inilah yang perlu persetujuan dari narasumber, pelaku, atau pihak yang memang memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Seperti halnya tindak pidana pornografi yang tidak dapat dengan begitu mudahnya untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Terdapat beberapa pedoman dalam melaksanakan siaran yang bertajuk hal-hal

⁸ Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

yang bermuatan porno tersebut. Pedoman pelaksanaan penyiaran pun telah diatur sedemikian rupa oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau lebih akrab disebut dengan KPI. KPI telah menyusun pedoman perilaku penyiaran untuk pers agar pers dapat menjalankan aktivitas dengan bebas namun tetap dalam jalan yang telah diatur oleh hukum di Indonesia. Beberapa pasal telah mengatur pers secara spesifik sehingga akan lebih mudah untuk dipahami oleh pers.

Penyelenggaraan suatu kegiatan dalam dunia pertelevisian kini semakin marak dan bukan menjadi hal yang baru bagi masyarakat. Terlebih lagi acara yang disajikan pun bermacam-macam, mulai dari berita tentang kejahatan, informasi seputar kehidupan para selebritis, hingga acara *reality show* yang memang sengaja dibuat untuk menghibur masyarakat dengan berbagai canda tawanya. Namun dalam acara seperti *reality show* ini yang menjadi sangat sensitif akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma dan pedoman pers dalam melaksanakan tugasnya. Dalam acara *reality show* seringkali disiarkan secara langsung oleh pihak stasiun televisi sehingga tidak ada sensor internal terhadap tayangan yang akan disiarkan kepada masyarakat. Hal seperti ini seharusnya dapat ditangani oleh pers dengan berbagai macam taktik untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap kesusilaan. Akan tetapi didalam prosesnya seringkali pers mengesampingkan norma-norma dan moral yang berlaku di masyarakat. Padahal dalam setiap profesi memiliki kode etik termasuk pers sebagai salah satu profesi. Dalam menjalankan profesinya sehari-hari wartawan terikat dengan Kode Etik Jurnalistik.⁹ Pada tahun 1999 Dewan Pers bersama dengan 29 organisasi wartawan telah menyepakati Kode Etik Jurnalistik yang disempurnakan pada tahun 2006. Walaupun pedoman termasuk norma telah disebutkan didalam Kode Etik Jurnalistik masih saja ada pers yang melanggar Kode Etik tersebut dan berdalih pada kebebasan pers. Namun kebebasan pers bukanlah alat yang dapat melindungi pers dari kekuatan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya terdapat beberapa pandangan tentang mana yang lebih diprioritaskan, apakah kebebasan pers itu sendiri ataukah tanggung jawab. Bila kebebasan pers menjadi titik utama yang lebih ditekankan daripada tanggung jawabnya, kadang-kadang muncul keadaan ekstrim sehingga hal-hal yang merugikan seperti halnya pornografi maupun pornoaksi dengan leluasa tersiar melalui pers.¹⁰

Berbicara mengenai hal porno, sering tidak disadari bahwa pers terkadang mempublikasikan sebuah informasi yang mengandung unsur pornografi didalamnya. Salah satu contoh yang paling mudah adalah ketika pers meliput adanya acara konser musik atau acara bincang-bincang dengan artis dan disiarkan secara langsung oleh media pers. Bila dicermati lagi sesungguhnya dalam publikasinya pers telah mempublikasikan hal-hal yang bermuatan cabul seperti menyiarkan penyanyi atau presenter yang menggunakan pakaian vulgar dan disiarkan secara langsung pada jam-jam tayang yang dapat diakses secara mudah oleh anak-anak. Mengingat mudahnya masyarakat menangkap apa yang terjadi di televisi dan menganggapnya itu benar-benar terjadi didunia nyata maka hal semacam ini tentu berbahaya bagi masyarakat. Ada sebuah teori yang menunjukkan tentang pola pikir dan penerimaan masyarakat akan apa yang mereka saksikan. Teori ini disebut dengan *cultivation theory* atau teori kultivasi yang diperkenalkan oleh George Gerbner selaku dekan

⁹ Sirikit Syah, *Rambu Rambu Jurnalistik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, hlm. 1.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm. 18.

Annenberg School of Communication di Pennsylvania Amerika Serikat. Menurut teori ini media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu, dengan kata lain media mempengaruhi penonton dan penonton meyakini apa yang mereka lihat adalah benar adanya.¹¹

Dengan adanya teori tersebut maka dapat dipahami bahwa masyarakat sangat mudah menerima apa yang mereka lihat seperti di televisi, dan masyarakat tentu akan lebih mudah menganggap bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata dan sesuai dengan pola perilaku hidup bermasyarakat. Bila hal semacam ini dibiarkan maka masyarakat sudah barang tentu akan menilai bahwa kultur memakai busana vulgar seperti di acara konser-konser tersebut adalah salah satu budaya Indonesia dalam berbusana. Memang bila ditinjau dari segi penyelenggara sesungguhnya bukan sepenuhnya salah pers bila mereka berbusana vulgar semacam itu, namun pers dalam hal ini juga turut bertanggung jawab atas apa yang diliput dan dipublikasikannya. Berpacu pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk menjadikan orang lain sebagai obyek pornografi. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini bahwa Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal tersebut sudah mengatakan dengan jelas bahwa media pers akan dijatuhi sanksi pidana apabila mempublikasikan orang yang berkesan telanjang untuk dijadikan suatu obyek pemberitaan melalui media televisi. Perilaku pers dalam penyiaran tersebut memang tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan tidak dapat terjangkau secara langsung. Namun dalam prosesnya pers juga harus memberikan batasan-batasan untuk mempublikasikan informasinya kepada masyarakat.

Anak-anak belajar dari apa yang dilihatnya. Dapat dibayangkan bila seorang anak menyaksikan secara terus menerus acara yang bermuatan unsur porno seperti itu maka akan berdampak negatif bagi anak tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan seksual. Memang acara tersebut dapat menjadi sarana edukasi bagi anak bila anak dalam pengawasan ketika menyaksikan acara tersebut. Anak dapat diarahkan untuk menghindari perilaku negatif seperti yang mereka lihat di televisi tersebut. Budaya barat seperti pakaian minim dapat diminimalisir bila dari pers dan masyarakat sendiri sadar akan bahayanya siaran tersebut. Dalam proses publikasi yang dilakukan oleh pers masih sering terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pers. Tindak pidana ini disebut dengan delik pers yang terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah tindak pidana dilakukan oleh pers. Tindak pidana baru dapat dikatakan sebagai delik pers bila dilakukan oleh pers sebagai pelaku. Pers melakukan kejahatan-kejahatan seperti eksploitasi seks yang menjadikan wanita atau hal-hal yang bermakna seksual sebagai obyek berita.¹²

¹¹ Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 276.

¹² Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, Andi, Yogyakarta 2005, hlm. 80

Unsur yang selanjutnya adalah adanya pemikiran dan pernyataan untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Yang dimaksud adalah adanya pernyataan yang dibuat oleh pers untuk merugikan salah satu pihak yang dijadikan obyek dalam pemberitaan. Seperti halnya peliputan wanita berbusana minim merupakan hal yang merugikan bagi pihak yang melihatnya karena mengurangi fungsi pers sebagai salah satu media edukasi dan mengurangi fungsi pers untuk memberikan informasi yang sehat. Pers melakukan peliputan dengan tujuan tertentu dan langsung menyiarkan kepada masyarakat agar dapat dikonsumsi masyarakat sebagai tontonan publik. Unsur semacam ini termasuk salah satu dari unsur delik pers. Kemudian adanya unsur publikasi, Suatu berita belum dikatakan berita bila belum ada publikasi untuk diketahui orang banyak. Oleh karena itu salah satu unsur yang memenuhi delik pers adalah adanya publikasi yang dilakukan oleh pers.

2. Pers Sebagai Informan Yang Baik

Bila berbicara mengenai kebebasan pers seharusnya masyarakat diuntungkan dengan adanya kebebasan pers ini karena masyarakat dapat mengamati maupun mengetahui bagaimanakah kinerja dari pemerintahan. Karena pada era pemerintahan orde baru sendiri pers memang diberi kebebasan namun harus menjadi pers yang bebas dan bertanggung jawab, hal ini diartikan bahwa pers harus menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat¹³ Tetapi pers saat ini sudah tidak lagi seperti itu karena kebebasan pers sekarang sudah tidak lagi ada campur tangan pemerintah sehingga pers tidak perlu khawatir lagi akan tekanan dari pihak pemerintahan yang mengharuskan pers hanya memberitakan sisi positif dari pemerintahan. Sanksi pidana bagi pers pada saat ini sebenarnya juga tidak terlalu berat seperti saat era orde baru. Karena pers tidak lagi diwajibkan untuk memiliki surat izin usaha penerbitan pers yang memberatkan pers dengan ancaman bahwa pers akan ditarik SIUPP nya bila melanggar ketentuan dalam peraturan. SIUPP sendiri diterbitkan atas dasar dari Pasal 33 butir (h) Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984.17.¹⁴

Dalam Kode Etik Jurnalistik mengatur segala kegiatan atau aktivitas dari semua jurnalis di Indonesia. Namun karena Kode Etik Jurnalistik tidak memiliki ketentuan pidana banyak jurnalis yang mengesampingkan kode etik tersebut. Padahal walaupun kode etik ini tidak memiliki ketentuan pidana namun akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pers mengakibatkan dicabutnya izin pers untuk melakukan aktivitasnya sebagai jurnalis. Dengan kata lain pers terikat dalam ikrar sebelum menjadi pers dengan janji untuk mengikuti segala etika dalam KEJ. Maka aturan dalam KEJ ini bersifat mengikat dan secara tidak langsung mengancam kinerja para pers yang berbuat semaunya sendiri dan tidak sesuai dengan norma atau kesusilaan yang berlaku. Dalam Pasal 4 huruf (d) KEJ telah mengatur bahwa pers tidak boleh memberitakan berita cabul yakni berita atau informasi yang menggambarkan erotis baik berupa grafis, suara, maupun hal lain yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi para pembacanya. Kode Etik Jurnalistik yang tidak memiliki ketentuan pidana ini menjadi peroman bagi semua pers yang telah mengikatkan dirinya sebagai pers Indonesia. Dengan adanya Kode Etik Jurnalistik ini diharapkan pers dapat berlaku dan bertindak profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dijamin haknya

¹³ Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru*, Kalam Indonesia, Ciputat, 2005, hlm. 48.

¹⁴ Pasal 33 huruf (h) Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984.

dengan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh seluruh ikatan pers dan telah ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pers tunduk pada kode etik ini. Didalam kode etik ini disebutkan bahwa telah ditandatangani oleh 29 organisasi pers namun tidak disebutkan organisasi pers mana saja yang menandatangani kode etik tersebut. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa ketentuan pidana dalam kasus seperti ini sulit untuk diterapkan karena adanya pasal yang berbenturan dalam penerapannya. Tidak boleh ada penyensoran terhadap pers nasional tetapi seringkali pers akhirnya membuat inovasi yang bebas dan menarik. Salah satu contohnya seperti tayangan porno tersebut. Akan tetapi disisi yang lain pers juga dilarang menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi maupun pornoaksi. Akan tetapi bila berpacu pada sudut pandang moral dan etika memang seharusnya pers tidak boleh menyiarkan hal-hal yang bermakna porno seperti itu karena menentang kesusilaan. Disamping itu masyarakat boleh saja melaporkan adanya tayangan porno yang ditampilkan oleh pers. Sehingga pers dapat mendapat teguran walaupun tidak berupa penyensoran. Sanksi bisa berupa penarikan acara atau penarikan izin acara seperti yang terjadi di acara empat mata tersebut.

Kembali lagi pada kesadaran masyarakat akan hukum. Walaupun pada dasarnya masyarakat tidak tahu apa saja yang tercantum dalam undang-undang. Kewajiban masyarakat untuk lapor harus ditekankan dan kerahasiaan maupun keamanan pelapor juga harus benar-benar dijaga agar tirak merugikan pelapor. Pandangan bahwa masyarakat dianggap tahu hukum semua juga harus diklarifikasi keberlakuannya. Boleh saja masyarakat dianggap tahu akan hukum akan tetapi dari pihak pemerintah sendiri juga harus ada solusi yang tepat agar masyarakat benar-benar tahu apakah hukum itu dan peraturan apa saja yang ada didalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Seorang yang berkecimpung didunia hukum saja terkadang masih kurang memahami apa yang ada dalam tiap-tiap pasal, apalagi masyarakat yang tidak tahu sama sekali bagaimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pidana yang ada didalam KUHP maupun perundang undangan seperti undang-undang pers, undang-undang pornografi dan undang-undang penyiaran tidak akan bisa maksimal selama masyarakat sendiri masih buta akan hukum.

3. Pertanggung jawaban penyangnan dengan muatan porno

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan mudah membuat masyarakat seakan buta akan kejelasan sumber dan kualitas dari sebuah berita. Bahkan tidak hanya sebatas berita, informasi lain yang berupa *reality show* dan kurang berkualitas bila dikaitkan dengan moral dan norma dalam masyarakat pun menjadi konsumsi rutin bagi masyarakat. Kemajuan teknologi membuat setiap orang dengan mudah mengakses segala macam berita bahkan hampir tanpa adanya penyaringan. Sebenarnya bila berbicara mengenai filter dari sebuah berita, pemerintah telah menyusun dan memikirkan sebelumnya bagaimana cara untuk menyaring berita agar dapat lebih berkualitas. Akan tetapi sayangnya pelanggaran bahkan kejahatan yang dapat merugikan satu pihak bahkan lebih pun menjadi halal bagi kalangan oknum pers yang berambisi akan popularitas perusahaannya dan tuntutan targetnya. Dari permasalahan ini maka dapat ditemukan bahwa perlu adanya aturan-aturan bahkan ancaman yang mengancam jalannya perusahaan pers bila melanggar ketentuan

dalam peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan yang bersifat insidental. Dalam perusahaan pers sudah menganut dua macam bentuk sistem pertanggungjawaban. Yang pertama adalah bentuk pertanggungjawaban *waterfall* atau bila diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia artinya adalah air terjun.¹⁵

Sistem ini sama seperti alur air terjun yang diibaratkan pimpinan ada di posisi atas mengalirkan tanggung jawab kepada seluruh redaksi kebawah sehingga semua redaksi ikut merasakan dan bertanggungjawab akan permasalahan yang dihadapi. Kebanyakan perusahaan pers menggunakan sistem ini. Keuntungan dari sistem ini adalah wartawan akan lebih berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi karena mau atau tidak mau wartawan harus ikut bertanggungjawab atas apa yang diberikan kepada masyarakat. Sistem yang kedua adalah sistem *stairs* atau tangga berjenjang. Sistem ini kebalikan dari sistem *waterfall* yang melibatkan seluruh anggota redaksi untuk bertanggung jawab akan berita yang dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem ini hanya melimpahkan pertanggungjawaban kepada pemimpin redaksi saja, sehingga anggota redaksi yang lain tidak turut bertanggungjawab akan permasalahan yang dihadapi. Terlebih lagi adalah wartawan yang semakin bebas untuk melakukan tugasnya tanpa memperhatikan kehati-hatian dalam bekerja. Wartawan akan beranggapan bahwa tanggung jawab tidak perlu terlalu diperhatikan sehingga apapun yang dikerjakan yang bertanggungjawab adalah pimpinan saja, wartawan cukup menjalankan tugas seperti yang telah diberikan kepadanya. Sistem seperti ini jarang digunakan karena memang hampir banyak merugikan perusahaan. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan pers ini akan mempengaruhi bagaimana sanksi-sanksi akan diterapkan terhadap perusahaan pers maupun wartawan secara perorangan. Ketentuan-ketentuan pidana maupun sanksi administrasi dari perundang-undangan akan diolah sesuai dengan bentuk pertanggungjawaban perusahaan pers tersebut.

4. Pertanggung jawaban menurut KUHP

KUHP bersifat umum karena semua perihal pidana diatur oleh KUHP. Seperti tindak pidana pornoaksi dan pornografi yang diatur secara luas oleh KUHP dalam bentuk Kejahatan terhadap kesusilaan pada Pasal-pasal 281, 282 dan Pasal 283 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai porno secara tersirat saja. Sehingga diperlukan peraturan yang lebih khusus untuk membuat pemidanaan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Unsur-unsur dalam pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan bersifat umum dan masih belum jelas untuk dijatuhkan kepada pelanggar. Dalam Pasal 282 terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif yang menjurus pada kata-kata *yang* ia ketahui. Selanjutnya terdapat unsur objektif yang terdiri atas kata-kata *barangsiapa, menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, menempelkan secara terbuka, dan tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan*. Dari tiga jenis tindak pidana yang terdapat pada Pasal 282 KUHP disebutkan adanya unsur subjektif yang ia ketahui. unsur yang ia ketahui atau *waarvan hij kent* ditemukan dalam tiga jenis tindak pidana tersebut. Dari pemakaian kata-kata *waarvan hij kent* dan *waarvan hij bekendis* di dalam rumusan ketentuan pidana yang mengatur ketiga tindak pidana di atas, orang dapat mengetahui bahwa ketiga tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau merupakan *opzettelijke*

¹⁵ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1035>.

delicten.¹⁶ Namun pertanggungjawaban dalam KUHP tidak sebatas itu saja, karena perusahaan pers menganut sistem pertanggungjawaban seperti waterfall maka dapat diartikan bahwa ada pihak lain yang turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan maka pemimpin redaksi maupun redaksi yang lain dapat dikenakan Pasal 282 jo. Pasal 55 KUHP. Pihak pemimpin redaksi maupun redaksi yang lain tidak dapat lepas dari ancaman pidana ini. Para redaksi pers khususnya perusahaan pers elektronik yang terdiri atas COO, Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Eksekutif, Redaktur Pelaksana, News, Regional, Internasional, TV Terrestrial, Liputan Khusus Riset dan Monitoring, Divisi Informasi, Forum, Korektor Bahasa, Video Produser, Creative, Videografer, Video Editor, Desain Grafis, Photographer, Presenter, dan Sekretaris Redaksi.¹⁷ Para pimpinan perusahaan yang menduduki posisi tersebut tidak akan luput dari sasaran dari hukum pidana bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu unsur dari perusahaan pers tersebut. Khususnya bagi perusahaan pers yang menganut sistem waterfall karena baik pemimpin hingga staf pekerja akan mendapatkan resiko bila terjadi pelanggaran. Pemimpin perusahaan dapat dikenakan pasal penyertaan karena dianggap memberikan bantuan berupa memfasilitasi atau memberikan sarana agar tindak pidana dapat terlaksana. Dalam Pasal 56 KUHP dirumuskan bahwa seseorang dianggap sebagai pembantu kejahatan apabila sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁸

Rumusan ini mengarah kepada pemimpin perusahaan yang memberikan izin untuk beredarnya acara atau informasi yang mengandung unsur porno tersebut. Bentuk pertanggungjawaban waterfall membuat seluruh unsur perusahaan turut serta merasakan dampak dan turut bertanggungjawab atas apa yang terjadi. Secara khusus KUHP harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu agar dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Seperti dalam pembahasan ini yakni berkaitan dengan tindak pidana pornoaksi yang dilakukan oleh pelaku dan akhirnya berubah sifatnya menjadi pornografi karena telah diedarkan oleh pers tanpa mengurangi ancaman pornoaksi terhadap pelaku itu sendiri. Pornoaksi yang dilakukan dapat berubah menjadi pornografi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatakan bahwa barangsiapa atau setiap orang baik itu masyarakat

¹⁶ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar.

¹⁷ <http://www.liputan6.com/info/redaksi>.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79.

umum maupun pers yang telah menyebarkan atau menyiarkan dimuka umum gambar yang melanggar kesusilaan dapat dipidana oleh KUHP. Dalam KUHP memang merumuskan tentang pornografi secara umum sehingga masih banyak penafsiran yang mendefinisikan kejahatan terhadap kesusilaan apakah termasuk dalam kejahatan pornografi ataukah tidak. Namun yang jelas bila melihat unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing pasal sudah jelas bahwa kesusilaan yang dimaksud di pasal tersebut adalah perihal mengenai tindakan yang berbau porno. Sesuai dengan perumusan dalam KUHP maka vulgar yang dimaksud adalah vulgar yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sehingga dapat dikatakan menjurus pada tindakan porno.

5. Pertanggungjawaban menurut Pers

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus membantu KUHP untuk memberikan ancaman pidana kepada siapapun yang melakukan kejahatan. Hampir di setiap aspek kehidupan selalu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Seperti perihal pers yang diatur lebih khusus lagi dan fokus terhadap pers oleh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-undang tersebut memang mengancam pers bila melakukan kejahatan, namun juga mengancam siapapun yang menghalangi pekerjaan pers. Ketentuan seperti ini membuat Undang-undang pers terasa adil karena tidak hanya tajam kebawah namun juga dapat tajam keatas. Peraturan undang-undang seperti undang-undang pers ini dapat dirasakan adil karena tidak hanya mengancam pers akan tetapi juga melindungi pers. Perlindungan terhadap pers dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan untuk pers dalam menjalankan tugasnya.

Seperti kemerdekaan pers, hak tolak bagi pers, hak untuk mencari informasi dan hak untuk tidak dikenakan penyensoran. Begitu banyak hak-hak yang dimiliki oleh pers dalam undang-undang tersebut. Begitu pula dengan ancaman pidana bagi pers yang juga diatur dalam undang-undang pers tersebut. Dalam Pasal 18 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa perusahaan pers menjadi salah satu subjek hukum dalam perundang-undangan ini. Sedangkan untuk ayat 1 ditujukan kepada masyarakat yang menghalangi pers dalam bekerja akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang pers. Selain itu untuk mewujudkan pers yang bebas dan bertanggungjawab, undang-undang pers mengatur pula tentang kewajiban pers dalam Pasal 5 Undang-undang pers. Hal ini dikarenakan banyaknya pandangan dan anggapan bahwa pers hanya peduli akan kebebasannya tanpa memperhatikan akan kewajibannya. Dalam Pasal 5 undang-undang pers memaksa pers untuk melaksanakan kewajibannya sehingga terwujud pers yang bebas dan bertanggungjawab. Selain dari perundang-undangan, pers juga memiliki pedoman sebagai panutan untuk menjalankan tugas dan fungsinya yakni Kode Etik Jurnalistik atau sering disebut dengan KEJ. KEJ tidak memiliki ketentuan pidana maupun administrasi dalam penegakannya. Namun KEJ sebagai pedoman memiliki sifat yang mengikat bagi siapapun yang mengikrarkan diri sebagai anggota pers.

Dalam KEJ penegakan dilakukan oleh Dewan Pers sebagai pihak yang memberikan teguran kepada perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam KEJ. KEJ dibentuk bukan untuk mengancam pers, KEJ hanya sebatas pedoman bagi pers agar tidak sampai merugikan pihak lain dalam pemberitaan yang akan dipublikasikan oleh pers. Namun pada praktiknya

dilapangan KEJ tidak terlalu berjalan mulus, bahkan tidak terlalu diperhatikan oleh pers. Beberapa kasus hanya berhenti sampai teguran tertulis sampai penghentian sementara saja. terlihat tidak berlaku efektifnya sanksi-sanksi pidana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

6. Pertanggungjawaban Menurut Undang-undang

Selain undang-undang pers yang mengancam perbuatan pers dalam hal tindak pidana, masih ada peraturan lain yang lebih spesifik dalam mengatur sebuah tindak pidana. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi contohnya. Undang-undang ini sangat spesifik membahas mengenai segala hal terkait pornografi baik dalam tindakan pornoaksi maupun sebatas pengedaran gambar atau bahkan tulisan saja. undang-undang ini memberikan sanksi tegas terhadap siapapun yang melanggar peraturan mengenai pornografi tersebut.

Terkait dengan pembahasan mengenai tindak pidana porno yang dilakukan oleh pers atau lebih tepatnya dipublikasikan oleh pers maka undang-undang pornografi mengatur mengenai tindakan tersebut seperti pada Pasal 9 Undang-undang Pornografi yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” pasal ini berlaku secara umum dan tidak terbatas pada pers saja karena unturnya mengatakan setiap orang. Hal ini berarti siapapun yang melakukan eksploitasi seksual berupa publikasi gambar atau tulisan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan untuk membangkitkan angsu birahi seseorang maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana terkait dalam pasal 9 tersebut yakni pada Pasal 35 Undang-undang Pornografi yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah”. Pasal tersebut berlaku bagi siapapun yang dengan sengaja menjadikan baik memaksa atau dengan kesepakatan antara kedua belah pihak agar orang lain dapat menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Dalam kasus ini dikaitkan dengan tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana pornoaksi yang kemudian diliput atau diabadikan oleh pers untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum maka pers tidak dikenakan tindak pornoaksi namun berubah sifatnya menjadi pornografi sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 undang-undang pornografi. Peraturan yang mengatur tentang pers hanya beberapa saja seperti undang-undang pers, undang-undang penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hanya ketentuan ini saja yang mengatur mengenai bagaimana pers harus menjalankan tugas dan kewajibannya. Undang-undang lainnya seperti KUHP, Undang-undang Pornografi serta undang-undang lain yang mengatur tindak pidana secara *lex specialis* hanya dikaitkan saja dengan perilaku pers.

C. Penutup

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penayangan konten vulgar dalam acara siaran langsung di televisi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornoaksi karena akan berubah sifatnya menjadi tindak pidana pornografi. Hal ini disebabkan pelaku adalah pers bukan bintang tamu atau artis yang melakukan perbuatan vulgar seperti perbincangan atau gerakan-gerakan erotis. Dalam hal ini pers melakukan perbuatan menyiarkan berupa gambar atau suara sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mendefinisikan pornografi, pers memenuhi unsur tindak pidana pornografi bukan pornoaksi.
2. Pertanggungjawaban media pers terkait penayangan konten vulgar di media televisi dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Akan tetapi penerapan di lapangan masih belum maksimal dan bahkan masih belum dapat ditegakkan dan hanya dapat dijatuhi sanksi administratif saja. Media pers elektronik terlihat sangat mudah dalam memanipulasi ketentuan pidana yang akan dijatuhkan sehingga beberapa perusahaan pers yang mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia hanya dikenakan sanksi administratif saja.

Daftar Pustaka

- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah, Andi, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- <http://www.liputan6.com/info/redaksi>.
- <http://dewanpers.or.id/berita/detail/509/berantas-pornografi-butuh-regulasi-tegas> 65 <http://news.detik.com/berita/1127086/mengandung-unsur-porno-bukan-empat-mata-dan-dahsyat-ditegur-kpi>.
- http://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2015/02?start=50.
- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1035>. Lain-Lain Kode Etik Jurnalistik Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS)
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011.
- Sadono, Bambang, *penyelesaian delik pers secara politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Setiati, Ani, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Swantoro, P, *Humanisme dan Kebebasan Pers*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Syah, Sirikit, *Rambu Rambu Jurnalistik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011.
- Tebba, Sudirman, *Jurnalistik Baru*, Kalam Indonesia, Ciputat, 2005.